

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
DALAM ACARA HAJATAN DI DESA MEDALEM KECAMATAN
TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Afifudin

NIM. 05020220054



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Afifudin
NIM : 05020220054
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan Di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2024
Saya yang menyatakan,

A red rectangular stamp with the text "METERAI TEMPEL" and a serial number "5EAKX856001735" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Moh. Afifudin
NIM. 05020220054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Moh. Afifudin

NIM : 05020220054

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam
Acara Hajatan di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten
Sidoarjo

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Maret 2024



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP. 96806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Moh. Afifudin

NIM : 0502020054

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

Penguji II

Dr. M. Sulthon, MA

NIP. 197205152006041003

Penguji III

H. Dimyati, M.E.I

NIP. 197708262005011006

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 23 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Supriyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Afifudin
NIM : 05020220054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : afifuddin23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan Di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2024

Penulis

(Moh. Afifudin)

ABSTRAK

Hutang piutang merupakan praktik yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang menghadirkan praktik hutang piutang yang berbeda beda. Salah satunya yaitu praktik hutang piutang dalam acara hajatan yang ada di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Praktik ini bertujuan untuk saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada saat acara hajatan berlangsung. Namun, dalam praktiknya terdapat permasalahan mengenai kenaikan harga barang hutang piutang. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana praktik hutang piutang dalam acara hajatan di desa Medalem kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ? dan kedua, bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik hutang piutang dalam acara hajatan di desa Medalem kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis kepada para pihak yang terlibat dalam praktik ini. Kemudian data yang diperoleh mengenai praktik hutang piutang dalam acara hajatan di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo diolah dan dianalisis menggunakan teori *qard* dan pendapat ulama fikih klasik juga ulama fikih kontemporer.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Praktik hutang piutang dalam acara hajatan di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dilakukan pada saat akan mengadakan acara hajatan yang meliputi hajatan nikahan, khitan, dan aqiqah. Pembayaran hutang harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sebelum acara hajatan dilakukan dengan membayar berupa barang yang sesuai dengan apa yang dulunya dihutangkan. Namun, dalam praktiknya terkadang hutang barang dibayar dengan uang dan disesuaikan dengan harga barang saat itu pula. 2) Praktik hutang piutang dalam acara hajatan di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo apabila di analisis dengan hukum islam mengenai *qard* maka hukumnya boleh untuk tetap dilakukan. Tidak terdapat riba dan gharar dalam pelunasan dalam praktik hutang piutang ini. Hanya saja ada penyesuaian harga apabila hutang barang dibayar dengan uang, praktik seperti ini menurut ulama fikih klasik tidak tepat. Namun, diperbolehkan menurut pendapat ulama fikih kontemporer yaitu Abdullah Bin Bayyah hal tersebut merupakan bentuk ganti rugi dan tidak termasuk riba.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran : *pertama*, Bagi pemberi hutang agar lebih memperjelas kesepakatan dalam perjanjian awal bahwasannya apabila ada barang yang dibayar dengan uang maka pembayaran disesuaikan dengan harga saat itu pula agar tidak terjadi kesalahpahaman. Juga untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam praktik ini. *Kedua*, Bagi penerima hutang diharapkan agar lebih memahami kenaikan harga yang terjadi, karena kenaikan harga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Jadi perlu disadari agar tidak menjadi beban kedepannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penelitian	15
BAB II KONSEP AKAD HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Akad Hutang Piutang (Qard)	17
1. Pengetian <i>Qard</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	22
4. Pencatatan Atau Pembukuan Dalam <i>Qard</i>	25
5. Tambahan Dalam <i>Qard</i>	27
6. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	28

B. Pendapat Para Ulama Terhadap Perbedaan Pengembalian Karena Kenaikan Harga Barang Dalam Qard	28
1. Pendapat Ulama Yang Membolehkan	28
2. Pendapat Ulama Yang Tidak Membolehkan	30
BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM ACARA HAJATAN DI DESA MEDALEM KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO	33
A. Keadaan Masyarakat Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	33
1. Profil Desa Medalem	33
2. Aspek Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Medalem	33
B. Gambaran Umum Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan	34
C. Praktik Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan Di Desa Medalem.....	36
1. Latar Belakang Praktik Hutang Piutang	36
2. Para Pihak Yang Bertransaksi	37
3. Tata Cara Melakukan Hutang Piutang Acara Hajatan.....	38
4. Objek Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan	41
5. Waktu Pembayaran Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan.....	42
D. Pendapat Para Pihak Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan	44
1. Alasan Mengikuti Praktik Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan	44
2. Mengenai Hutang Barang Diganti Dengan Uang.....	46
3. Mengenai Kenaikan Harga Barang.....	47
4. Pendapat Para Pihak Mengenai Kapan Berakhirnya Praktik Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM ACARA HAJATAN DI DESA MEDALEM KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO.....	51
A. Analisis Praktik Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan Di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Acara Hajatan Di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.....	52
BAB V.....	65
PENUTUP	65

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
Daftar Pustaka	64
Lampiran	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Buku Catatan Hutang.....	41
Gambar 2 Buku Catatan Hutang.....	41
Gambar 3 Buku Catatan Hutang.....	41
Gambar 4 Buku Catatan Hutang.....	41
Gambar 5 Buku Catatan Hutang.....	44



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar para pihak yang ada pada penelitian ini.....	37
Tabel 2. Perbedaan kenaikan harga barang	49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

Afrianto, Irwan. *Membuat Identifikasi Dan Rumusan Masalah*. Bandung, 2020.

Ahsanudin, Lutfi. "Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah)." *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2020): 177–196.

Aisyah, Rosa Novitasari. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Anna Sholikhah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kabupaten Ponorogo*. Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hannanong, Ismail, and Aris. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benelovent Loan Pada Bank Islam." *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol 16, no. 2 (2018): 179.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065>
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005>
<https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.

Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis - Paradigma Kuantitati*. Grasindo, n.d.

Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

Iftiani, Nurul, and Adi Supriadi. "Pencatatan Utang Pada Paguyuban Usaha Syar' I Di Cikarang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Syariah." *17 Al-Fatih Global*

5, no. 1 (2023): 17–30.

Ismayani, Ade. *Metode Penelitian*. Syiah Kuala University Press, 2019.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah : Al Ahkam*. Kutubus si., n.d.

Mauludiah, Risa. “Jimsya : Jurnal Ilmu Syariah Dengan Sistem Denda (Studi Kasus Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus).” *JIMSYA* 2, no. 1 (2023): 72–91.

Mubarroq, Alvian Chasanah, and Luluk Latifah. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju“fi Al_Bukhari. *Kitab Shahih Bukhari Jilid III Terjemahan Zainuddin Hamidy Dkk*. Jakarta: PT Bumirestu, 1992.

Murniyati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal*. Skripsi - Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

———. *Fiqh Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurinayah, Nurinayah. “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78.

Parakkasi, Idris. “Inflasi Dalam Persepektif Islam.” *Laa Maiysir* 3, no. No. 1 (2016).

Piutang, Hutang, Menurut Hukum, Islam Dan, and Hukum Positif. *Keabsahan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Transaksi Hutang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Terhadap Akta Notaris Nomor 96/W/Is/Not/2018)*. *Al-Mudharabah*. Vol. 4, 2022.

Rafsanjani, Haqiqi. “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis.” *Masharif Al-Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–129.

- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 274.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah : Tahkin Dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 2009.
- Safrudin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi*. Skripsi - IAIN Ponorogo, 2018.
- Saiful, Jazil. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Santosa, Purbayu Budi, and Aris Anwaril Muttaqin. "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal." *EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 157–173.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*. UIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Siregar, Muhammmad Azroi. "Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Penyesuaian Nilai Nominal Pengembalian Utang Akibat Terjadinya Inflasi (Studi Kasus Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu)" (2018).
- Sitompul, Mhd Syahman, Nurlaila, and Hendra Harmain. "Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur." *Human Falah* Volume 3, no. 2 (2016): hlm. 209.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk - Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sungkawa, Asep, and Widda Windiyani. "Shoopepay Later Ditinjau Dari Hukum Ekonomi." *Al-Hanan : Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* Vol 1, no. 2 (2022): 12–22.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: kencana, 2014.

- Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
“Penyusunan Karya Ilmiah.” *Ners Media* (2022): 144.
- Sutanto. *Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah Tesis*. Tesis, IAIN Purwokerto, 2021.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama, 2017.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- . *Fiqh Muamalah : Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- “Al-Qur'an Kemenag.”
- “Al-Qur'an Kemenag.” Accessed January 9, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian - Informatika Universitas Ciputra.” Accessed October 29, 2023. <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>.

Wawancara

- Anis Sabilah (Pihak pemberi hutang), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Januari 2024
- Hari (Pihak penerima hutang), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Januari 2024
- Khoirun Nisa' (Pihak penerima hutang), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Januari 2024
- Fatihatus Sholikhah (Pihak penerima hutang), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Januari 2024
- Hadi Sutriswanto (Bapak Moden), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Januari 2024